



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2002

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa, peraturan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di

Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 15 Seri : D), sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 19 Seri : D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 1, Seri : B);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan-peraturan pelaksanaan dan memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Bupati untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Perusahaan;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMD), dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
15. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang

- berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan termasuk Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Kantor Pusat/ Induk, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen serta Perwakilan Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi.
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Perusahaan Perorangan (Po)
 - f. Bentuk-bentuk usaha dan perusahaan lainnya (BUL) termasuk Perusahaan BUMN dan BUMD;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB III

PENGECEUALIAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengecualian dari Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini adalah Perusahaan Kecil Perorangan dan usaha atau

- kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba;
- (2) Perusahaan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 1, Seri : B) tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/ Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan yang disediakan dengan melampirkan syarat-syarat :
- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
1. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan;
 2. Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman;
 3. Asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (bila ada);
 4. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum;
 5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung Jawab bagi Perusahaan Asing;
 6. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Koperasi :
1. Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
 4. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

- c. Persekutuan Komanditer (CV) :
 - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (bila ada)
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor bagi Perusahaan Asing;
 - 3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - d. Persekutuan Firma (Fa) :
 - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (bila ada)
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor bagi Perusahaan Asing;
 - 3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - e. Perusahaan Perorangan (Po) dan Bentuk Perusahaan lainnya :
 - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (bila ada);
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - f. Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan :
 - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (bila ada) atau Surat penunjukan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan atau Surat Keterangan yang sejenis;
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Penanggung Jawab Perusahaan (bagi Perusahaan Asing);
 - 3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bentuk formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dan disediakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan menjalankan usahanya atau terhitung mulai Izin Perusahaan itu diterimanya .
- (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan ketentuan wajib dilakukan daftar ulang apabila masa berlakunya berakhir.
- (3) Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang didaftarkan dipungut retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana yang disebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda daftar Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Perseroan Terbatas (PT)..... Rp. 100.000,-
 2. Koperasi Rp. 20.000,-
 3. Persekutuan Komanditer (CV)..... Rp. 50.000,-
 4. Firma (Fa) Rp. 20.000,-
 5. Perusahaan Perorangan (Po) Rp. 10.000,-
 6. Bentuk-bentuk usaha dan perusahaan lainnya (BUL) Rp. 100.000,-
 7. BUMN dan BUMD Rp. 200.000,-
 8. Setiap Perusahaan Asing (Kantor Induk/ Pusat Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan yang berkedudukan dan menjalankan Usahanya di Daerah Rp. 250.000,-
 9. Setiap salinan resmi dari daftar Perusahaan dikenakan Biaya Administrasi Rp. 10.000,-
 10. Setiap petikan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya Administrasi Rp. 5.000,-

- (3) Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud angka 9 dan 10 ayat (2) Pasal ini tidak dikenakan bagi biaya Administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Jasa Administrasi dan Uang Leges.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disediakan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 8

- (1) Retribusi dibayar melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selanjutnya Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima menyetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Retribusi yang diterima merupakan penerimaan Daerah yang disetor langsung ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaporkan hasil kegiatan Pendaftaran Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pada setiap akhir Tahun Anggaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan Realisasi Penerimaan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan kepada Bupati.

BAB VIII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Menugaskan dan memberi wewenang serta tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan semua ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang meliputi, Pendataan, Proses Administrasi, Pungutan Retribusi, Pembinaan Teknis, Pengawasan dan pengendalian.
- (2) Menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan semua ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sesuai porsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 29 Oktober 2002.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 29 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Drs. J. DJUDAE ANOM

NIP. 530 000 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 8, SERI : B.